



PUTUSAN

Nomor 2180 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **TORANG SIMANJUNTAK alias TORANG;**

Tempat lahir : Ujung Bandar;

Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 3 Desember 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Baru KM 5, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Bertani;

II. Nama : **FAISAL AGUSMAN alias FAISAL;**

Tempat lahir : Tanjung Balai;

Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Agustus 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan T. Baja Purba, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tukang Becak;

III. Nama : **RENALDO PARLINDUNGAN DAMANIK alias ALDO;**

Tempat lahir : Rantauprapat;

Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 19 Januari 1996;

Hal 1 dari 11 hal, Putusan Nomor 2180 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ir. Juanda Nomor 269, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mokok-mokok;
IV.Nama : **SAHAT PARULIAN alias LIAN;**
Tempat lahir : Sigambal;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 2 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Tapian Nauli Sigambal, Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mokok-mokok;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidaire : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Lebih subsidair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal 2 dari 11 hal, Putusan Nomor 2180 K/Pid.Sus/2020



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 13 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. TORANG SIMANJUNTAK alias TORANG, Terdakwa 2. FAISAL AGUSMAN alias FAISAL, Terdakwa 3. RENALDO PARLINDUNGAN DAMANIK alias ALDO dan Terdakwa 4. SAHAT PARULIAN alias LIAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa 1. TORANG SIMANJUNTAK alias TORANG, Terdakwa 2. FAISAL AGUSMAN alias FAISAL, Terdakwa 3. RENALDO PARLINDUNGAN DAMANIK alias ALDO dan Terdakwa 4. SAHAT PARULIAN alias LIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. TORANG SIMANJUNTAK alias TORANG, Terdakwa 2. FAISAL AGUSMAN alias FAISAL, Terdakwa 3. RENALDO PARLINDUNGAN DAMANIK alias ALDO dan Terdakwa 4. SAHAT PARULIAN alias LIAN berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal 3 dari 11 hal, Putusan Nomor 2180 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram *brutto*;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
- 2 (dua) buah pipet bentuk sekop;
- 2 (dua) buah mancis;
- 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 527/Pid.Sus/2019/PN.Rap., tanggal 17 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. TORANG SIMANJUNTAK alias TORANG, Terdakwa 2. FAISAL AGUSMAN alias FAISAL, Terdakwa 3. RENALDO PARLINDUNGAN DAMANIK alias ALDO dan Terdakwa 4. SAHAT PARULIAN alias LIAN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa 1. TORANG SIMANJUNTAK alias TORANG, Terdakwa 2. FAISAL AGUSMAN alias FAISAL, Terdakwa 3. RENALDO PARLINDUNGAN DAMANIK alias ALDO dan Terdakwa 4. SAHAT PARULIAN alias LIAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal 4 dari 11 hal, Putusan Nomor 2180 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram *brutto*;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
 - 2 (dua) buah pipet bentuk sekop;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai;Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1452/Pid.Sus/2019/PT.MDN., tanggal 17 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 527/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 17 Oktober 2019, yang dimintakan banding tersebut,
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta-Pid/2020/PN-RAP., *juncto* Nomor 527/Pid.Sus/2019/PN.Rap., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13

Hal 5 dari 11 hal, Putusan Nomor 2180 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta-Pid/2020/PN-RAP., *juncto* Nomor 527/Pid.Sus/2019/PN.Rap., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 23 Januari 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Januari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 16 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2020 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 23 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 7 Januari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 16 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan

Hal 6 dari 11 hal, Putusan Nomor 2180 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Para Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Para Terdakwa sedang duduk berkeliling di ruangan tamu Terdakwa ditangkap dan digeledah Petugas Kepolisian, terlihat Para Terdakwa sedang menghisap shabu secara bergiliran dan ditemukan sisa shabu bekas pakai dalam pipa kaca (bong). Shabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari Bou (DPO) dengan maksud akan digunakan Para Terdakwa bagi dirinya sendiri secara bersama-sama;

Hal 7 dari 11 hal, Putusan Nomor 2180 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu ternyata *urine* Para Terdakwa positif mengandung *metamphetamine* sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Bareskrim Polri Puslabfor Cabang Medan Nomor Lab. 4070/NNF/2019 tanggal 18 April 2019. Maka dengan demikian perbuatan materiil Para Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana pada dakwaan lebih subsidair, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula penguasaan Terdakwa terhadap shabu tersebut dalam jumlah yang sedikit dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;

Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maupun Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair, oleh karena itu Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum serta

Hal 8 dari 11 hal, Putusan Nomor 2180 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1452/Pid.Sus/2019/PT.MDN., tanggal 17 Desember 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 527/Pid.Sus/2019/PN.Rap., tanggal 17 Oktober 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Labuhanbatu** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa I. TORANG SIMANJUNTAK alias TORANG, Terdakwa II. FAISAL AGUSMAN alias FAISAL, Terdakwa III. RENALDO PARLINDUNGAN DAMANIK alias ALDO, Terdakwa IV. SAHAT PARULIAN alias LIAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1452/Pid.Sus/2019/PT.MDN., tanggal 17 Desember 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 527/Pid.Sus/2019/PN.Rap., tanggal 17 Oktober 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **TORANG SIMANJUNTAK alias TORANG, Terdakwa II. FAISAL AGUSMAN alias FAISAL, Terdakwa III. RENALDO PARLINDUNGAN DAMANIK alias ALDO, Terdakwa IV. SAHAT PARULIAN alias LIAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal 9 dari 11 hal, Putusan Nomor 2180 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. **TORANG SIMANJUNTAK alias TORANG**, Terdakwa II. **FAISAL AGUSMAN alias FAISAL**, Terdakwa III. **RENALDO PARLINDUNGAN DAMANIK alias ALDO**, Terdakwa IV. **SAHAT PARULIAN alias LIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram *brutto*;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
 - 2 (dua) buah pipet bentuk sekop;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **13 Agustus 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua

Hal 10 dari 11 hal, Putusan Nomor 2180 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal 11 dari 11 hal, Putusan Nomor 2180 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)